BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna memenuhi amanat UUD 1945, pembangunan nasional diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Arah dan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009. Rencana ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berkesinambungan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok yang terdiri dari: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya pokok tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Pengaruh globalisasi yang terkait langsung dengan pembangunan kesehatan adalah adanya komitmen global sebagaimana dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 33 ayat (2), Pemerintah Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) merupakan entitas penyusun rencana pembangunan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana pembangunan yang disusun Bappeda diantaranya meliputi rencana pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif.
- 2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat kebijakan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Temanggung.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah menyusun RPJM Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah. Selain itu, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan.

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk periode 5 tahun menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada

RPJP Nasional. Ayat 2 menyebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, sebagaimana tersebut dalam pengaturan RPJP dan RPJM, pokok-pokok isi Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencakup Visi, Misi Pembangunan Kesehatan, Prioritas Pembangunan Kesehatan Daerah, dan Program SKPD Dinas Kesehatan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan anggaran dengan jangkauan 5 tahun. Rencana strategis ini merupakan bagian dari RPJP dan RPJM Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung, pada lima tahun terakhir, telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013. Adapun model penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2008 - 2013 lebih banyak merujuk kepada determinan kesehatan yang terfokus pada karakteristik dan perilaku individu penyebab meningkatnya risiko terjadinya suatu masalah kesehatan, yang merupakan pendekatan faktor risiko dalam epidemiologi klasik dan dikembangkan dengan pendekatan sosio epidemiologi serta menekankan pula kondisi sosial sebagai faktor fundamental terjadinya suatu masalah kesehatan. Dengan mengetahui akar masalah kesehatan yang terjadi dengan pendekatan tersebut, pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesehatan dari lima tahun sebelumnya, model penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2013 – 2018 akan menggunakan model sistem kesehatan yang dikembangkan oleh WHO yaitu *stewardship, financing, healthcare delivery* dan *resource generation* serta pendalaman terhadap; 1) faktor-faktor individu termasuk biologi, demografi dan perilaku berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan

terjadinya suatu penyakit, 2) faktor-faktor pada jenjang sosial merupakan struktur jejaring dan komunitas yang menghubungkan individu dengan masyarakat, serta 3) faktor jenjang struktural termasuk faktor sosio-ekonomi, hukum, kebijakan dan model sosio-epidemiologi dalam menggali akar permasalahan kesehatan yang ada. Karena struktur-struktur ini sangat penting untuk memahami difusi dan distribusi masalahmasalah kesehatan. Pendekatan tersebut secara bersama, akan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Temanggung.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Landasan Idiil adalah Pancasila.
- 2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- 3. Landasan Operasional adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang
 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- I. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- m. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan pedoman sektor kesehatan di Kabupaten Temanggung dan juga dapat dipergunakan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Temanggung, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kesehatan

(Musrenbangkes). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta jaringannya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Temanggung, DPRD, swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
- 2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
- Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di Kabupaten Temanggung saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- 4. Memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta jaringannya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung, DPRD, swasta dan masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- 5. Memudahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung beserta jaringannya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Temanggung, DPRD, swasta dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan progam serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

1.4. Hubungan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Hubungan antara Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten

Temanggung dengan dokumen perencanaan lain di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

RPJP Nasional telah disahkan dalam Undang-undang no 17 tahun 2007 sehingga Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ini harus mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang nasional tersebut. Sementara RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional dan RPJM Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan berwawasan 5 tahun di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.


Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan indikasi rencana program kegiatan bidang kesehatan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

- 3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan indikasi rencana program kegiatan bidang kesehatan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Temanggung.

RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan berwawasan 5 tahun di tingkat Kabupaten Temanggung yang akan

- menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- 5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dan KL (Kementerian Lembaga) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kementerian Lembaga (Renja SKPD dan KL) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang disusun sebagai derivasi Rencana Strategis dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan beberapa tahun ke depan.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Sistem Perencanaan Pembangunan

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung
- 3.3. Telaahan Renstra Provinsi Dinas Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Bagian BAB I

Memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis/Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar hukum penyusunannya. Di Bagian ini juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis serta hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bagian BAB II

Menguraikan mengenai gambaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung ditinjau dari aspek yang terkait erat dengan pelayanan seperti : tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan.

Bagian BAB III

Memberikan paparan mengenai berbagai macam isu strategis yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Isu dilandasi oleh kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi di masa yang akan datang dan menguraikan permasalahan prioritas dan sasaran utama masalah kesehatan. Dalam penentuan prioritas masalah kesehatan mencakup penetapan kriteria penentuan prioritas masalah kesehatan dan isu pembangunan kesehatan terkini, yang muncul dan urutan peringkat prioritas masalah kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Bagian BAB IV

Bagian ini merupakan pokok dari Renstra yang menguraikan mengenai hasil rumusan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Dalam bagian ini penjelasan mengenai nilai-nilai yang dianut perlu untuk disampaikan sebagai pegangan moral bagi setiap pelaksana pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Bagian BAB V

Berisi penjelasan mengenai program yang diuraikan dengan sistematika rencana program, bentuk kegiatan, dan sasaran program. Program-program seluruhnya disampaikan dalam bab ini dimulai dari pemberantasan penyakit sampai dengan sistem

informasi kesehatan.

Bagian BAB VI

Berisi tentang penetapan indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Bagian BAB VII

Merupakan bagian penutup